



LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Kalurahan melalui media informasi yang dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan Informasi.
3. Daftar Informasi Publik Kalurahan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Kalurahan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di badan publik dalam lingkup Pemerintahan Kalurahan.
5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Kalurahan adalah Musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk :

- a. menjamin hak masyarakat Kalurahan dan/atau masyarakat umum untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan ditingkat Kalurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat Kalurahan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah Kalurahan;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat Kalurahan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kalurahan dan Badan Publik Kalurahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. melihat, mengetahui dan memperoleh Informasi Publik.
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Kalurahan ini; dan/atau

- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan;
- (3) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kalurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan;

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Kalurahan

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Kalurahan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.
- (4) Pemerintah Kalurahan wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan Negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan sarana media elektronik maupun non elektronik.

BAB III KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Kalurahan.
- (2) Informasi Publik yang wajib diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Informasi tentang Profil Pemerintah Kalurahan meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi pemerintah kalurahan beserta kantor unit dibawahnya;
 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - b. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Kalurahan paling sedikit terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 5. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 6. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Kalurahan;
 - c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Kalurahan paling sedikit terdiri atas :
 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
 2. Laporan kinerja Pemerintah Kalurahan paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir tahun anggaran; dan/atau
 - b) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir masa jabatan;
 - d. Ringkasan laporan keuangan paling sedikit terdiri atas :
 1. Anggaran dan Pendapatan tahun berjalan;
 2. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 3. Daftar asset dan investasi;
 4. Catatan atas laporan keuangan

- e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang paling sedikit terdiri atas :
 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;
 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Daftar rencana dan tahap pembentukan Peraturan Kalurahan, Keputusan Lurah dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
 2. Daftar Peraturan Kalurahan, Keputusan Lurah dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kalurahan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Kalurahan.
- (3) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi Publik Kalurahan Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 9

- (1) Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang bencana alam;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;

- c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Kalurahan dan/atau pihak yang berwenang dalam mengangulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Kalurahan dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik Kalurahan setiap saat yang paling sedikit terdiri atas :

- a. Daftar Informasi Publik kalurahan yang paling sedikit memuat :
 - 1. nomor penerbitan informasi;
 - 2. ringkasan isi informasi;
 - 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - 4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6. bentuk informasi yang tersedia; dan
 - 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- b. Informasi tentang Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, Peraturan Bamuskal, Keputusan Lurah, Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan paling sedikit terdiri atas :
 - 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;
 - 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;
 - 3. Risalah rapat dari proses pembentukan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;
 - 4. Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;
 - 5. Tahap perumusan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;
 - 6. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh Informasi Publik Kalurahan yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan antara lain :
 - 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - 3. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.

- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kalurahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- j. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan lurah;
- k. Berita Acara Hasil Musyawarah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
- l. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
- m. Informasi Publik Kalurahan lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
- n. Berita acara pembentukan, penggabungan dan/atau pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan;

Bagian Keempat Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib membuka akses Informasi Publik kalurahan bagi setiap pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Informasi Publik Kalurahan yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya;
- (3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV MEDIA INFORMASI

Pasal 12

- (1) Media informasi Pemerintah Kalurahan meliputi:
 - a. media luar ruangan;
 - b. media teknologi informasi; dan
 - c. media tatap muka.
- (2) Media luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. baliho;
 - b. banner; dan/atau
 - c. poster.

- (3) Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi.
- (4) Media teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. web/blog
 - b. nomor telepon atau layanan sms
 - c. media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter)
- (5) Media teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu website Kalurahan yang dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID).
- (6) Media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. forum dialog, diskusi atau Musyawarah Kalurahan; dan
 - b. sosialisasi

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Kalurahan

Pasal 13

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada penyelenggara Pemerintah Kalurahan secara tertulis dengan melengkapi identitas diri disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi Publik Kalurahan

Pasal 14

- (1) Pengelola Informasi Publik kalurahan dilakukan oleh PPID Kalurahan;
- (2) PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Struktur Organisasi dan tugas PPID Kalurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Tugas Pejabat Pengelola Informasi Publik Kalurahan

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab PPID Kalurahan meliputi:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi Publik;
2. Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana;
3. Pengujian konsekuensi, pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
4. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
5. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.

Pasal 16

Dalam hal terdapat Informasi Publik Kalurahan yang telah kadaluwarsa dan/atau tidak berlaku, dapat dilaksanakan penghapusan Informasi Publik Kalurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 17

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PPID Kalurahan, berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi Publik Berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; dan/atau
 - e. penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

BAB VI RUANG PEGADUAN

Pasal 18

- (1) Pengguna Informasi berhak untuk mengajukan keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengajuan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima melalui media:
 - a. media pengaduan melalui email;
 - b. media social;
 - c. telephone dan sms;atau
 - d. kotak saran.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Belanja yang timbul terkait kegiatan pengelolaan Informasi Publik Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau Sumber dari Pendapatan Lain yang Sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah.

Pasal 21

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari
pada tanggal 26 Juni 2025
LURAH TIRTOSARI,



ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
pada tanggal 26 Juni 2025
CAKUP TIRTOSARI



SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2025 NOMOR 2
NO. REG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL : (9/Tirtosari/2025)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦺꦫꦺꦏꦏꦠꦶꦫꦺꦠꦺꦱꦶꦫꦶ

Alamat : Kirobayan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Yogyakarta Kp. 55772

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtosari
Pada Tanggal 26 Juni 2025

KETUA BAKMUSKAL

ISHARYANTO

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd
Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang :

- Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TIRTOSARI



ISNAWAN, A.Ma.Pd

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI



ISHARYANTO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Acara : Musyawarah Kalurahan Penetapan Raperkal tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Tirtosari

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda - tangan
1	Adi Sukastiyono	L	Damarta	Tirtosari	1
2	Isharyanto	C	Banurstar	Tirtosari	2
3	NGAH TIYO	L	Banurstar	Tegalrejo	3
4	KUMAH	L	Banurstar	Kul I	4
5	Eti Pujiati	P	Banurstar	Tegalrejo	5
6	Alim H	L	Kuripan	Tulung	6
7	Retno P	L	Dukuh	Mul I	7
8	WIDODO	L	DUKUH	BURUHAN	8
9	Saptapa WA.	L	Jogabaya	Tirtosari	9
10	Tri Nugraha	L	Uluc	Tirtosari	10
11	Sugiyono	L	Banurstar	Tirtosari	11
12	WIRANTO	L	Tata Laksana	Tirtosari	12
13	SUBAKTI	L	DUKUH	PAWONAN	13
14	SAMPAI	L	Dukuh	Cimpari	14
15	Adi Susanta	L	Dukuh	Tegalrejo	15
16	Opi Tika Cahyani	P	Pangripta	Tirtosari	16
17	Rangga Jp	L	Dukuh	Mul I	17
18	Snawan	L	Lurah	Tirtosari	18
19	ARIF R	L	DUKUH	SALAN	19
20	Sumarjo	L	Dukuh	Tirtosari	20

Tirtosari, 26 Juni 2025

Pelaksana Kegiatan
Kaur. Pangripta

OPI TIKA CAHYANI, S.Ak



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦺꦫꦺꦏꦏꦠꦶꦫꦠꦺꦱꦶꦫꦶ
Alamat : Kirobayan, Tirtosari, Kretek, Bantul, Yogyakarta Kp. 55772

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtosari

Pada Tanggal 26 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;
6. Lurah Tirtosari;

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd

Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang :

- Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TIRTOSARI



ISNAWAN, A.Ma.Pd

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI



ISHARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETIK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang Tiang Haman A
Alamat : Kiyubayan, Derasari, Kretik, Bantul, Yogyakarta Rp. 55772

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETIK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtosari

Pada Tanggal 26 Juni 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;
6. Lurah Tirtosari;

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd

Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang :

- Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TIRTOSARI



ISNAWAN, A.Ma.Pd

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI



ISHARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦏꦺꦴ

Alamat : Jln. Parangtritis Km 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

Nomor : B / 400.10.2.2 / 00279
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penomoran Nomor Register

Kretek, 30 Juni 2025

Kepada
Yth Lurah Tirtosari
di Kapanewon Kretek

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tirtosari Nomor 400.10.2.2/174 tertanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Tirtosari selanjutnya berdasarkan :

1. Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Tirtosari Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 26 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.
2. Berita Acara Persetujuan Bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Nomor Register untuk Peraturan Kalurahan Tirtosari dengan Nomor 9/ Tirtosari / 2025 tanggal 30 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Cahya Widada, S.Sos., MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001